



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/I/2021**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 151/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin Periode 2019-2024;
 - c. Bahwa Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Bahwa sesuai dengan huruf b di atas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin harus diubah;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 151/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Manajemen Perubahan
4. TIM Penguatan Kelembagaan
5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
6. TIM Penguatan Pengawasan
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- Mengkoordinasikan Program Reformasi Birokrasi dan memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Tugas Tim Pelaksana :

- Merumuskan, menyusun program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Manajemen Perubahan :

- Mengevaluasi budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018

Tugas Tim Penguatan Kelembagaan :

- Memahami dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan

Tugas Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :

- Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai

Tugas Tim Penguatan Pengawasan :

- Mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- Menghimpun pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.


Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi pemilu yang dibutuhkan oleh publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Januari 2021


KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
YUPIZER

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1606/I/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Yupizer, ST	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Maryani, A.M.Keb	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Amril Nurman, S.Pd.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Khoirul Anam, S.EI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ir. Maryadi Mustafa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Dedi Irawan, S.IP.,M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Anggota	
3.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. MUBA; Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. MUBA.
2.	Mustamir, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian & diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan & sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rofi'I, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Hana Dhyana, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> .; - Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Padilah, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	

3.	Padilah, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>assegment</i> individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Analis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance & consulting</i>.
2.	Epa Susanti, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Fadli Perdana, SH	CPNS/ Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sistem Yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. MUBA.
2.	Rika Yuliani, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rofi'I, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Mustamir, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dedi Irawan, S.IP.,M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan; - Bersama tim reformasi birokrasi sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan & mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
3.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota	

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

